

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengurai dan menjelaskan secara panjang lebar tentang pendapat Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm tentang hukum ‘azl bagi suami istri, dapat la penulis buat kesimpulannya seperti berikut:

1. Faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat diantara Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm dalam hal berijtihad tentang ‘azl, baik jalan istinbath, dalil yang digunakan sehingga argumen yang diambil dalam menetapkan hukum tersebut berbeda. Imam al-Ghazali selain nash (al-Qur’an dan al-sunnah) juga menggunakan ijma’ dan dalil aqli baik berupa Qiyas maupun istishab. Manakala Ibnu Hazm dalam memahami suatu nash Ibnu Hazm mengambil langsung dari ketentuan nash al-Qur’an dan Hadits, dengan arti, dia hanya melibatkan kepada zahir nash saja, tidak menta’wilkan hukum, tidak mencari ‘illat, bahkan ia mengatakan bahwa nash itu harus dipahami secara zahirnya saja. Oleh karena itu ia mengharuskan seseorang untuk senantiasa berpegang teguh pada zahir nash. Manhaj yang ditempuhnya tersebut sangat berpengaruh terhadap produk pemikirannya, termasuk pendapatnya tentang larangan melakukan ‘azl bagi suami istri.

2. Hadits yang digunakan oleh Ibnu Hazm adalah hadits yang shahih, tidak dapat disangkal lagi karena setelah di takhrij, hadis yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan ‘azl tersebut ternyata telah memenuhi kriteria-kriteria hadits shahih, di mana sanadnya bersambung, para perawinya syiqaq, dan termuat dalam salah satu kitab shahih yaitu shahih Muslim. Begitu juga hadits yang digunakan oleh Imam al-Ghazali serta jumhur ulama yang membolehkan ‘azl adalah shahih. Namun, menurut Ibnu Hazm, Hadits yang yang dilaporkan oleh Judamah ini telah menasakhkan hadits-hadits yang membolehkan ‘azl. Maka disitulah timbul perbedaan pendapat diantara kedua tokoh tersebut.

B. Saran

1. Sebenarnya ‘azl ini harus dilakukan sekiranya dalam keadaan yang memerlukan suami istri untuk melakukannya, seperti untuk mengatur kelahiran, menjaga kesehatan istri yang tidak mengizinkannya untuk hamil. Dalam keadaan ini, ‘azl ini perlu dilakukan. Selain itu ‘azl ini telah dipraktikkan pada zaman Nabi saw. lagi. ‘Azl juga apabila dibandingkan dengan alat-alat kontrasepsi lainnya lebih selamat untuk digunakan. Akan tetapi bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai masalah untuk hamil atau masalah kesihatan, lebih digalakkan untuk tidak melakukan ‘azl ini, karena disamping mempunyai kelebihan, ‘azl ini juga mempunyai kesan sampingan terhadap pasangan suami istri.

2. 'Azl ini jika digunakan, kemungkinan untuk terjadi kehamilan masih sangat tinggi. Sehingga lebih efektifnya gunakanlah alat kontrasepsi yang lain, tetapi harus dipastikan terlebih dahulu samada ia selamat untuk digunakan, dan apakah ia mempunyai kesan sampingannya demi kenyamanan suami istri untuk menghindari terjadi kehamilan.
3. Perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam suatu kasus hukum merupakan suatu hal yang manusiawi dan hendaknya tidak menjadi sumber konflik atau sumber perpecahan diantara umat Islam.